

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pembatalan Wasiat antara:

- 1. GIGIN SUGIANTO BIN SOEKARNO MOCH RODJAK**, NIK 3273050409560001, umur 66 tahun (Purwakarta, 4 September 1956), agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Rajawali III No. 40, RT 004, RW 002, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, semula **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. NURUL HARTINI BINTI SOEKARNO MOCH RODJAK**, NIK 3214015310530002, umur 69 tahun (Purwakarta, 13 Oktober 1953), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Dian Anyar, RT 002, RW 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, semula **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
- 3. AEP SUPIENDI BIN MA'MUN**, NIK 3214071506600003, umur 62 tahun (Purwakarta, 15 Juni 1960), agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kp. Palalangon, RT 017, RW 004, Desa Sirnagalih, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, semula **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;
- 4. EMAN SULAEMAN BIN MA'MUN**, NIK 3214052503650003, umur 57 tahun (Purwakarta, 25 Maret 1965), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Bendul, RT 014, RW 004, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani,

Kabupaten Purwakarta, semula **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

5. HIDAYAT BIN MA'MUN, NIK 3214050709640001, umur 58 tahun (Purwakarta, 7 September 1964), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Cimanglid, RT 029, RW 008, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, semula **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

6. EEN JENAB BINTI MA'MUN, NIK 3214055206700002, umur 53 tahun (Purwakarta, 12 Juni 1969), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Cimanglid, RT 007, RW 002, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, semula **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

Pembanding I sampai dengan Pembanding VI dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriyanto, S.H. dan Lukman Zaelani, S.H. Para Advokat & Pengacara berkantor pada Kantor Advokat & Legal Consultan Agus Supriyanto, S.H. & Partners, di Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Kampung Pasanggrahan RT 01 RW 01, Cilegong, Jatiluhur, Purwakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email Adv.agussuprianti@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SK.Banding/AS/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, dahulu sebagai **Para Penguat** sekarang sebagai **Para Pembanding**;

melawan

1. RR. GHATY AYU SETIARINI BINTI R. DODDY ARTIOSO GURDO, NIK 3175106504780007, umur 44 tahun (Jakarta, 25 April 1978), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Sukatani, Kp. Cimanglid, RT 007, RW 002, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten

Purwakarta dengan domisili elektronik pada alamat email ghatyayu25@gmail.com, semula **Penggugat Intervensi** sekarang **Terbanding I**;

2. GENKI MADIKA BIN NURANI MUDAYAT, NIK 3173021506610011, umur 61 tahun (Jakarta, 15 Juni 1961), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Tamansari Persada Raya, Jalan Bukit Golf 5 Blok 6 Nomor 6, RT 001, RW 001, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, dengan domisili elektronik pada alamat email genmudayat25@gmail.com, semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding II**;

3. ADE PALGUNA RUTEKASILA BIN NURANI MUDAYAT, NIK 317302249650006, umur 57 tahun (Jakarta, 24 September 1965), agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal semula di Jl. Tawakal Ujung No. 4-B, RT 016, RW 007, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Kota Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Indonesia, semula **Tergugat II** sekarang **Terbanding III**;

4. DINANTI BINTI NURANI MUDAYAT, NIK 3174065109690008, umur 53 tahun (Jakarta, 11 September 1969), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Taman Lebak Bulus VI/47, RT 004, RW 004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, semula **Tergugat III** sekarang **Terbanding IV**;

5. NOTARIS RADEN KOSASIH ATENG SACHRI, wakil notaris sementara di Purwakarta menurut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/k/1965 tanggal 29 Mei 1965, sekarang tidak diketahui tempat tinggal dan

keberadaannya (gaib), semula **Turut Tergugat** sekarang
Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1709/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSII

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
1. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 5 Tanggal 10 Oktober 1970 yang dibuat oleh Notaris Raden Kosasih Ateng Sachiri adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pemilik sah terhadap tiga objek harta benda dalam Akta Wasiat Nomor 5 Tanggal 10 Oktober 1970 yang dibuat oleh Notaris Raden Kosasih Ateng Sachiri sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 3650 M² Persil 201a DI dengan Girik (Letter C) No. 112 a.n. Radjinem Binti Tokarjo yang terletak di Jl. Raya Sukatani, Kp. Cimanglid, RT 007, RW 002, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Warga;

- Sebelah Timur : Pemakaman;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
Sebelah Barat : Jalan Provinsi;
- 2.2. Sebidang tanah seluas 18.360 M² Persil 201a DI dengan Girik (Letter C) No. 112 a.n. Radjinem Binti Tokarjo yang terletak di Jl. Raya Sukatani, Kp. Cimanglid, RT 007, RW 002, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Rumah Warga;
Sebelah Timur : Rumah Warga;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Jalan Provinsi;
- 2.3. Tanah sawah seluas 5720 M² Persil 204 S IV Girik (Letter C) No. 112 di Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Mukarto;
Sebelah Timur : Tanah Mursidi;
Sebelah Selatan : Tanah Panih;
Sebelah Barat : Kali Tjibarengkok;
3. Menghukum Para Turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
4. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN INTERVENSI

Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi, Para Tergugat Konvensi/Para Turut Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui e-Court fitur upaya hukum Banding pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sebagaimana tercantum

dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1709/Pdt.G/2022/PA.Pwk dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I ke alamat email ghatyayu25@gmail.com pada tanggal 27 Maret 2023, Terbanding II ke alamat email genmudayat25@gmail.com pada tanggal 27 Maret 2023, Terbanding III melalui Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 10 April 2023, Terbanding IV melalui surat tanggal 29 Maret 2023 dan kepada Turut Terbanding melalui Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 28 Maret 2023;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara Elektronik pada tanggal 14 Maret 2023, pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1709/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 23 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat sekarang Para Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 5 Tanggal 10 Oktober 1970 yang dibuat oleh Radjinem Binti Tokarjo dihadapan Raden Kosasih Ateng Sachri Wakil Notaris Sementara di Purwakarta tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Intervensi ;
2. Menyatakan Gugatan Intervensi tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Intervensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023;

Bahwa Terbanding I telah mengajukan kontra Memori Banding secara Elektronik pada tanggal 10 April 2023, pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya keberatan banding dari Para Pemanding/ Semula Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1709/Pdt.G/2022/PA.Pwk Tertanggal 23 Pebruari 2023;
3. Menghukum Para Pemanding/ Semula Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ini;

Bahwa Terbanding II sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2022 bertindak selaku dirinya, Terbanding III dan Terbanding IV telah mengajukan kontra Memori Banding secara Elektronik pada tanggal 10 April

2023, pada pokoknya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya keberatan banding dari Para Pembanding/Semula Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta 1709/Pdt. G/2022/PA. Pwk Tertanggal 23 Pebruari 2023;
3. Menghukum Para Pembanding/Semula Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ini;

Bahwa namun demikian berhubung surat kuasanya tidak memenuhi ketentuan hukum acara, maka harus dianggap yang mengajukan kontra memori banding tersebut hanya Terbanding II;

Bahwa Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik ke domisili elektronik masing-masing pada tanggal 5 April 2023 dan ternyata Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) baik secara elektronik maupun secara langsung datang ke Pengadilan Agama Purwakarta sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1709/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 12 April 2023;

Bahwa Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) melalui Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada tanggal 10 April 2023 dan ternyata Terbanding III tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1709/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 12 April 2023;

Bahwa Terbanding IV telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) melalui Surat pada tanggal 29 Maret 2023 dan ternyata Terbanding IV tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1709/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 12 April 2023;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) melalui Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada tanggal 28 Maret 2023 dan ternyata Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1709/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 12 April 2023;

Bahwa permohonan banding elektronik tersebut telah dikirim melalui aplikasi e-court fitur upaya hukum banding pada tanggal 13 April 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 8 Mei 2023 dengan Register Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat Nomor W10-A/1462./Hk.05/V/2023 tanggal 8 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Para Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang selanjutnya sebagai Para Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 8 Maret 2023 dan Para Pembanding pada saat dibacakan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta yang dimohonkan banding a quo pada tanggal 23 Februari 2023 hadir secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 13 (tiga belas) hari kalender, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Juncto PERMA Nomor 1 Tahun

2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang E-Litigasi, karenanya permohonan banding Para Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung memproses dan mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Para Pembanding telah memberikan kuasa kepada Para Advokat sebagaimana tersebut di atas dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa berbagai persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya Para advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun demikian tentu tidak meninjau satu persatu keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut sesuai maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Purwakarta telah berusaha mendamaikan Para Pembanding dengan Para Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. Amril Mawardi, S.H.,M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 8 November 2022 bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi

tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan karenanya pula proses penyelesaian perkara a quo secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama perkara pokok (konvensi) berupa gugatan, jawaban, Replik, Duplik, maupun perkara tambahan (intervensi), gugatan Intervensi, Jawaban Intervensi, Replik Intervensi, Duplik Intervensi, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1709/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan (1). kewenangan mengadili, (2). gugatan salah sasaran, (3) gugatan kekurangan pihak dan (4). tentang pencabutan gugatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan administrasi yustisial. Terhadap eksepsi tersebut Para Pemanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya satu persatu tentang eksepsi tersebut secara tepat dan benar dengan diktum menyatakan eksepsi Para Terbanding ditolak.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa eksepsi Para Terbanding harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya memohon agar Akta Surat Kuasa Nomor 4 dan Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 10 Oktober 1970 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena wasiat tersebut menyalahi sistem pembagian harta waris berdasarkan hukum kewarisan Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kelima objek harta yang ada dalam Akta Surat Kuasa dan Akta Wasiat tersebut sebenarnya adalah harta bersama dalam perkawinan Hardjo Wisastro Bin Sumohardjo dengan Radjiem Binti Tokarjo bukan harta milik Radjinem Binti Tokarjo, dimana bahwa lima objek tersebut semula tercatat atas nama Hardjo Wisastro Bin Sumohardjo suami dari Radjiem, kemudian setelah Radjiem meninggal dunia dan Hardjo Wisastro menikah dengan Radjinem (saudara Radjiem) barulah lima objek harta tersebut dialihkan dan dicatatkan menjadi atas nama Radjinem, dimana Para Pembanding sebagai cucu-cucu yang masih hidup dari perkawinan Radjiem Binti Tokarjo dan Hardjo Wisastro yang tentu memiliki hak atas harta-harta tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pembanding tersebut Para Terbanding telah membantahnya kecuali yang secara nyata telah diakui dan dibenarkan khususnya berkaitan dengan kelima obyek tersebut adalah benar berada dalam Akta Wasiat tersebut, namun demikian harta tersebut bukanlah milik Radjiem sebagaimana didalilkan Para Pembanding dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta ternyata berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar yang berangkat dari tindakan mengkwalifisir, mengkonstatir dan mengkonstituir fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dengan diktum menolak gugatan Para Pembanding, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri, karenanya pula Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus menyatakan bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian berkaitan dengan diktum angka 2 (dua) putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta yang menyebutkan “Menyatakan Akta Wasiat Nomor 5 Tanggal 10 Oktober 1970 yang dibuat oleh Notaris Raden Kosasih Ateng Sachiri adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat”, dimana diktum tersebut adalah merupakan jawaban atas petitum gugatan Para Pembanding angka 2 (dua), selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai narasi petitum gugatan Para Pembanding angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam gugatan Para Pembanding tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya sesuai hukum acara Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa diktum angka 2 (dua) tersebut tidak perlu ada/dimunculkan melainkan cukup dengan diktum angka 1 (satu) dengan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat harus memperbaiki diktum dalam konvensi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta tersebut, sehingga secara lengkap sebagaimana terurai dalam putusan ini.

Dalam Intervensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat Intervensi/Para Pembanding telah mengajukan eksepsi tentang (1). tidak berwenang Pengadilan Agama mengadili secara absolut (*exceptie van onbeveogheid*), (2). gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), (3). gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), (4). gugatan *error in persona* dan (5). Penggugat Intervensi tidak memiliki legal standing dan kepentingan terhadap gugatan asal (pokok), terhadap eksepsi tersebut Penggugat Intervensi/Terbanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya satu persatu tentang eksepsi tersebut secara tepat dan benar dengan diktum menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat Intervensi/Para Pemanding harus dinyatakan ditolak dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu keberatan Para Tergugat Intervensi/Para Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Para Tergugat Intervensi/Para Pemanding telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Purwakarta dalam hal intervensi, karena menurut Hukum Acara dan abstraksi hukum dari berbagai yurisprudensi menekankan bahwa jawaban Majelis Hakim terhadap eksepsi absolut haruslah melalui putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara, artinya putusan sela dijatuhkan terlebih dahulu tidak bersama-sama dengan putusan pokok perkara, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara a quo bahwa telah diakui dan dibenarkan oleh pihak-pihak berperkara bahwa eksepsi a quo adalah eksepsi dalam intervensi dan telah diakui pula bahwa bergabungnya Penggugat Intervensi kedalam perkara ini (konvensi) adalah pada persidangan tahapan jawab menjawab, artinya bahwa Para pihak berperkara mengakui dan membenarkan bahwa perkara pokok adalah benar merupakan kewenangan Peradilan Agama dan sementara intervensi adalah merupakan assessor dalam perkara pokok tersebut, sehingga tentu intervensi itu sendiri merupakan kewenangan Peradilan Agama pula, karenanya berdasar abstraksi hukum tersebut dan berdasar pula kepada putusan sela Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1709/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 29 November 2022 yang intinya mengabdikan kepada Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara

a quo, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa yurisprudensi sebagaimana didalilkan Para Pembanding tersebut tidak dapat dijadikan pedoman dalam intervensi a quo serta walaupun dengan tidak terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta tidak menjatuhkan putusan sela untuk menjawab terhadap eksepsi tersebut tidaklah berarti serta merta berakibat batal putusan a quo, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa keberatan Para Tergugat Intervensi/Para Pembanding tersebut harus dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi/Terbanding Intervensi pada pokoknya mendalilkan sebagai pemilik 5 (lima) objek, dimana kesemua objek harta yang ada dalam Akta Surat Kuasa Nomor 4 dan Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 10 Oktober 1970 telah dikuasai selama tiga puluh dua tahun yaitu dari mulai tahun 1990 sampai sekarang, 3 (tiga) objek sebagaimana terdapat dalam posita gugatan konvensi a quo angka 10.3, angka 10.4, dan angka 10.5. sampai sekarang masih dikuasai, sedangkan 2 (dua) objek lainnya sebagaimana terdapat dalam posita gugatan konvensi angka 10.1. dan angka 10.2. telah berpindah kepemilikan kepada pihak lain dan telah bersertifikat, karenanya Penggugat Intervensi memohon agar ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas ketiga objek harta sebagaimana tersebut di atas dan mohon ditetapkan pula ketentuan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Intervensi/Terbanding Intervensi tersebut Para Tergugat Intervensi/Para Pembanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta ternyata berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar yang berangkat dari tindakan mengkwalifisir, mengkonstatir dan mengkonstituir fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dengan diktum mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi sebagian dan menolak gugatan lainnya, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri, karenanya pula Pengadilan Tinggi Agama Bandung

berpendapat harus menyatakan bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dikesampingkan.

Dalam Konvensi dan Intervensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1709/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 *Sya'ban* 1444 *Hijriah*, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan dengan memperbaiki diktum, sehingga secara lengkap sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding selaku pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan sesuai pula dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara banding harus dibebankan kepada Para Pembanding secara tanggung renteng;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan Hukum Syara yang berkaitan;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1709/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 *Sya'ban* 1444 *Hijriah*, yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki diktum, sehingga secara lengkap sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat;

2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Dalam Intervensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pemilik sah terhadap 3 (tiga) objek harta benda dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 10 Oktober 1970 yang dibuat oleh Notaris Raden Kosasih Ateng Sachiri sebagai berikut:

- 2.1. Sebidang tanah seluas 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) meter persegi Persil 201a DI dengan Girik (Letter C) No. 112 a.n. Radjinem Binti Tokarjo yang terletak di Jl. Raya Sukatani, Kp. Cimanglid, RT 007, RW 002, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Warga;
Sebelah Timur : Pemakaman;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

- 2.2. Sebidang tanah seluas 18.360 (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh) meter persegi Persil 201a DI dengan Girik (Letter C) No. 112 a.n. Radjinem Binti Tokarjo yang terletak di Jl. Raya Sukatani, Kp. Cimanglid, RT 007, RW 002, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Warga;
Sebelah Timur : Rumah Warga;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

2.3. Tanah sawah seluas 5.720 (lima ribu tujuh ratus dua puluh) meter persegi Persil 204 S IV Girik (Letter C) No. 112 di Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Mukarto;
Sebelah Timur : Tanah Mursidi;
Sebelah Selatan : Tanah Panih;
Sebelah Barat : Kali Tjibarengkok;

3. Menghukum Para Turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

4. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Intervensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqa'idah* 1443 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. Pahri Hamidi, S.H